



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama antara:

**Penggugat**, umur 25 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada Muhammad Hamdani, SH & Rekan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat dan berkantor di Jl. A. Yani/Sumberjo III Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

**Tergugat**, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Nopember 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh,  
pada tanggal 8 November 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 143/08/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sipispis;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Serdang Bedagai ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, tetapi 2 tahun setelah menikah tepatnya awal juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - Tergugat memiliki sifat egois
  - Tergugat selalu bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat
  - Tergugat selalu menganggap salah terhadap diri Penggugat
  - Tergugat terindikasi pemakai narkoba
  - Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Oktober 2018 dimana Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat . Sejak itu Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

*Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



8. Bahwa atas permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu beralasan hukum apabila Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sei Rampah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada kecocokan lagi / tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali didalam berumah tangga ( pasal 19 huruf f PP No. 1975 jo pasal 116 huruf f KHI);
10. Bahwa ketika berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat ada membawa harta bawaan berupa:
- 1 Unit Kulkas 1 pintu merk Polytron
  - 1 Unit Tempat tidur sprimbed 6 kaki
  - 1 Unit Lemari Hias Tiolet
  - 1 Unit Dispenser
  - 1 Unit Kompor Gas 2 tungku merk Rinai
  - Kusen Kayu 20 batang
11. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa:
- 1 unit sepeda motor Vario 150 cc merk Honda BK 2518 NAP atas nama Tergugat
  - 1 Unit TV LED 32 Inch merk Samsung
12. Bahwa barang- barang tersebut diatas pada point 10 dan 11 dikuasai oleh Tergugat;

*Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



13. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak hampa, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Sei Rampah untuk meletakkan sita atas barang- barang tersebut (sebagaimana poin 10 dan 11);

14. Bahwa Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Sei Rampah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 10 secara utuh sekaligus dan seketika dalam keadaan baik dan berharga;

15. Bahwa Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Sei Rampah untuk membagi  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 11 secara natura ataupun inatura;

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan dan menetapkannya, kemudian berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan mengadili serta selanjutnya memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) didepan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta bawaan dan harta bersama adalah sah dan berharga;
4. Menetapkan harta berupa:
  - 1 Unit Kulkas 1 pintu merk Polytron
  - 1 Unit Tempat tidur sprimbed 6 kaki
  - 1 Unit Lemari Hias Tiolet
  - 1 Unit Dispenser

*Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



-1 Unit Kompor Gas 2 tungku merk Rinai

-Kusen Kayu 20 batang

Adalah harta bawaan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan / menyerahkan harta bawaan tersebut diatas kepada Penggugat secara utuh sekaligus dan seketika dalam keadaan baik dan berharga;

6. Menyatakan harta bersama :

-1 unit sepeda motor Vario 150 cc merk Honda BK 2518 NAP atas nama Tergugat

-1 Unit TV LED 32 Inch merk Samsung

Adalah sah milik Penggugat dan Tergugat.

7. Menghukum Penggugat untuk membagi dua harta- harta bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat.

8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara dengan memberi nasehat dan arahan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat melalui mediasi yaitu dengan menunjuk Nusra Arini S.H.I.,M.H., sebagai Mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak berdasarkan surat penunjukan dari Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak sepakat untuk bersatu kembali dalam membina rumah tangga, namun sepakat dalam hal pembagian harta

*Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



bersama sebagaimana tertuang dalam akta kesepakatan yang dibuat Penggugat dengan Tergugat dihadapan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dan menerima sebagian serta tidak mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam Replik lisannya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam duplik lisannya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 31 Desember 2015, Nomor 0349/014/XII/2015, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diperlihatkan kepada Tergugat yang ternyata membenarkannya;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar bulan Juni 2015;
  - Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu;
  - Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saya selama satu minggu, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Saya sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sekitar lima kali;
  - Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba;
  - Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2018;
  - Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diantarkan oleh Tergugat ke rumah saya, saat itu Tergugat mengatakan kepada saya bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi mengurus Penggugat;
  - Sebelum pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sales obat herbal, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan

*Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



Penggugat sebagai keponakan saksi, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar bulan Juni 2015;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Agustus 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saya pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah cemburu dan Penggugat pulang larut malam yaitu sekitar pukul 01.00 Wib, saat itu Penggugat ingin masuk ke rumah namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan Tergugat mendorong Penggugat sampai hampir terjatuh;
- Saat itu Penggugat pulang larut malam karena Penggugat bekerja sebagai sales obat herbal dan tempat kerjanya sangat jauh dari rumah Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat itu saya yang mengantar Penggugat pulang ke rumah Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak satu bulan yang lalu;
- Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

*Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



- Sebelum pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tahapan kesimpulan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menghendaki perceraian dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam tahapan kesimpulan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan persidangan cukup merujuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak

*Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk untuk terpenuhinya maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai mediasi dan Penggugat dengan Tergugat telah memilih Nusra Arini, S.H.,M.H., Hakim mediator pada Pengadilan Agama Sei Rampah untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai dalam perceraian, namun sepakat dalam masalah pembagian harta bersama;

Menimbang, oleh karena telah tercapainya kesepakatan mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi yang disertai dengan penandatanganan akta perdamaian oleh kedua belah pihak dan telah dicabutnya gugatan harta bersama di persidangan, maka dengan demikian posita 10 sampai dengan posita 15 dan petitum 3 sampai dengan 7 gugatan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dan mengakui sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam posita nomor 1 gugatan Penggugat, sesuai dengan bukti P dan juga pengakuan Tergugat dalam jawabannya, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor 143/08/VI/2015 tanggal 6 Juni 2015;

*Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat posita 5 gugatan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun setelah menikah Tergugat membantah tidak harmonis, namun tidak membantah mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat posita 6 gugatan mengenai sebab terjadinya pertengkaran yang di dalilkan oleh Penggugat, Tergugat tidak membantahnya dengan tegas namun menjelaskan bahwa adalah wajar jika egois pada tempatnya dan wajar cemburu bila cinta dan sayang kepada istri, lebih-lebih bila seorang istri berhubungan dengan laki-laki lain di media sosial, sementara alasan mengenai berkata kasar dan menggunakan narkoba dibantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap posita 7 gugatan Penggugat tentang puncak pertengkaran, Tergugat mengakuinya, hal ini telah menguatkan dalil gugatan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, para saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat, para saksi tersebut melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta mengetahui sebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling terkait satu sama lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa benar antara

*Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat As-Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 412 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

*Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Putri Liliyanti br Damanik binti Sahiman Damanik);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

*Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Patimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Munir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Patimah, S.H

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Materai \_\_\_\_\_ Rp. 6.000,00  
Jumlah Rp. 331.000,00